

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH
KARYAWAN PETERNAK AYAM TERNAK AYAM CIOMAS
DI DESA PIDOLI LOMBANG**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(S. H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**Nur Azizah Nasution
NIM: 22020029**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH
KARYAWAN PETERNAK AYAM TERNAK AYAM CIOMAS
DI DESA PIDOLI LOMBANG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(S. H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

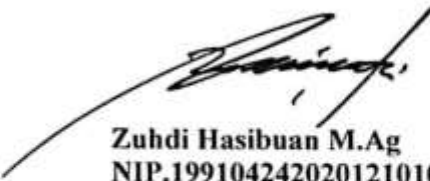
Oleh:

**Nur Azizah Nasution
NIM: 22020029**

Pembimbing I


**Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013**

Pembimbing II


**Zuhdi Hasibuan M.Ag
NIP.199104242020121010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSAH

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Peternak Ayam di Peternakan Ayam Desa Pidoli Lombang” a/n. Nur Azizah Nasution NIM. 22020029. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqosah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syari'ah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Sekretaris


Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031010

Anggota Penguji


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005


Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031010


Dr. Titik Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Nur Azizah Nasution NIM: 22020029 Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Peternak Ayam Ternak Ayam Ciomas di Desa Pidoli Lombang" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dosen Pembimbing I



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Panyabungan, Agustus 2026

Dosen Pembimbing II



Zuhdi Hasibuan M.Ag
NIP. 199104242020121010

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Agustus 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Nur Azizah Nasution

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nur Azizah Nasution NIM. 22020029 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Peternak Ayam Cioimas di Desa Pidoli Lombang" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Asyul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



Zuhdi Hasibuan M.Ag
NIP. 199104242020121010

LEMBARAN PERSETUJUAN PENGESAHAN

Hal :
Lampiran :
Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Azizah Nasution
NIM : 22020029
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Karyawan
Pernak Ayam Di Pernak Ayam Desa Pidoli Lombang
Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I


April Hamid, M.H.I.
NIP. 198709072019032005

PEMBIMBING II


Zuhdi Haidum
NIP. 1991040420022005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah Nasution
NIM : 22020029
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Tempat, Tanggal Lahir : Kotanopan, 08 Agustus 2003
Alamat : Desa Iparbondar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Peternak Ayam Ternak Ayam Ciomas di Desa Pidoli Lombang" Adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026

Hormat saya



Nur Azizah Nasution
NIM: 22020029

ABSTRAK

Nur Azizah Nasution, NIM 22020029. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Peternak Ayam di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lembang. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemotongan upah karyawan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lembang yang dilakukan karena penurunan omzet, harga ayam, tingkat deplesi, dan kondisi usaha lainnya. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan mekanisme pemotongan, transparansi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengupahan karyawan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lembang serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik peternakan, karyawan, serta pihak-pihak yang terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep akad ijarah, prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*ridha*), transparansi, dan perlindungan hak pekerja dalam fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di Peternakan Ayam Ciomas didasarkan pada hubungan kerja antara peternak dan karyawan, di mana karyawan menerima upah sebagai imbalan atas jasa pemeliharaan ayam. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan praktik pemotongan upah yang belum sepenuhnya didasarkan pada ketentuan yang jelas dan transparan. Ketentuan mengenai mekanisme, besaran, dan dasar pemotongan belum sepenuhnya dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis, sehingga pekerja tidak selalu memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan dan perhitungan pemotongan upah. Dari perspektif hukum Islam, hubungan kerja tersebut termasuk dalam akad ijarah al-'amal yang pada dasarnya sah. Akan tetapi, praktik pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak, tidak transparan, tidak memiliki dasar yang jelas, atau membebankan risiko usaha kepada pekerja tanpa adanya bukti kesalahan pekerja bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan, amanah, dan perlindungan hak pekerja dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan karyawan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lembang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Aspek yang sesuai terdapat pada adanya hubungan kerja, pekerjaan yang jelas, dan pemberian upah sebagai imbalan jasa. Adapun aspek yang belum sesuai terletak pada mekanisme pemotongan upah yang belum jelas, kurang transparan, serta adanya kemungkinan pembebanan risiko usaha kepada pekerja tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sistem pengupahan perlu dilaksanakan berdasarkan akad yang jelas, transparan, adil, dan proporsional agar hak pekerja dan kepentingan pemberi kerja sama-sama terlindungi.

Kata kunci: Hukum Islam, pemotongan upah, akad ijarah, karyawan peternakan ayam, keadilan upah.

MOTTO

“Rezeki yang halal lahir dari kerja yang jujur, akad yang jelas,
dan hak yang dipenuhi dengan adil.”

(Nur Azizah Nasution)

“Sebuah pekerjaan menjadi mulia ketika dilandasi amanah, dan sebuah usaha
menjadi berkah ketika dibangun di atas keadilan.”

(Nur Azizah Nasution)

“Jangan biarkan keuntungan mengalahkan keadilan, karena keberkahan rezeki
lahir dari hak yang dipenuhi, bukan yang dikurangi.”

(Nur Azizah Nasution)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Peternak Ayam (Studi Kasus Ternak Ayam Ciomas)”** Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT, karena dengan karunia dan kehendak Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Untuk cinta pertama saya, Ayahanda bapak Alm Gunawan Nasution beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh Pendidikan. Kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, Ragamu memang sudah tidak bisa penulis jangkau tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini pak, Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini. Menyelesaikan tugas akhir ini walaupun pada akhirnya

penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus kasih yang diberikan walaupun singkat tapi sangat berarti. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan Bapak ditempatkan yang paling mulia disisi Allah SWT.

3. Pintu surgaku, dan panutanku, Ibu tercinta Masro Nasution terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala tetes keringat dalam setiap Langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penululis, Terimakasih atas nasehat yang telah diberikan walaupun terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi penulis yang keras kepala. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan akademik ini, penulis persembahkan dan gelar ini untuk Ibu ku tercinta.
4. Untuk saudara kandung penulis abang Ananda Nasution, Arnanda nasution, kak Jannah Nasution, kak Ilmi nasution, Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan kasih sayang terima kasih telah menjaga rumah dan tetap hangat di masa masa sulit ini, dan sanak saudara/saudari yang ikut mendukung penulis menyelesaikan studi hingga akhir.
5. Bapak Dr. Mara Samin, M. Ed, ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandiling Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
6. Bapak Ahmad Mafaid, M.HI. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

7. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Zuhdi Hasibuan, M. Ag pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing natal.
10. Teruntuk Sahabatku Rika Nurhasana dan Nurul Atikah yang sangat penulis cintai dan banggakan yang selalu setia mendukung membantu apa saja yang selama ini penulis hadapi, serta sudah bersedia menemani penulis, terimakasih sudah mau berada diposisi senang sedih, bahkan dititik terendah sekalipun tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun hidup lebih lama.
11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Nur Azizah Nasution. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Yang berani melawan ketakutan mengubah menjadi keberanian. Terimakasih kepada hati untuk selalu tabah dan ikhlas meski cobaan datang seiring berganti dan selalu mencoba untuk tetap terlihat baik saja. Semoga kedepannya bisa selalu tegar, ikhlas dan selalu melewati setiap fase kehidupan, Mari untuk selalu bekerjasama untuk mewujudkan setiap mimpi yang tertunda.

Akhir kata semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi penulis sendiri dan bagi semua yang membaca skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, Oleh karena

itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Panyabungan 07 Juli 2026

Penulis



Nur Azizah Nasution
NIM. 22020029

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Upah	18
B. Dasar Hukum Upah.....	21
C. Macam- Macam Upah.....	23
D. Rukun dan Syarat Upah	25
E. Waktu Pembayaran Upah.....	29
F. Berakhirnya Akad Upah.....	30
G. Pengertian Ternak Ayam	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
--------------------------	----

B. Sifat Penelitian	35
C. Pendekatan penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Sejarah Desa Pidoli Lombang.....	41
2. Letak Geografis Pidoli Lombang	42
3. Data Pemerintahan Desa Pidoli Lombang	43
4. Kehidupan Masyarakat Desa Pidoli Lombang.....	43
5. Profil Peternakan Ayam Ciomas.....	45
B. Praktik Pengupahan Karyawan Peternak Ayam Potong di Peternakan Ayam Ciomas.....	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Peternak di Peternakan Ayam Ciomas	56
1. Praktik Pengupahan Dalam Perspektif Akad <i>Ijarah</i>	57
2. Kejelasan Upah Dalam Perspektif Hukum Islam	59
3. Pemotongan Upah Dalam Perspektif Hukum Islam	60
4. Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Upah.....	61
5. Prinsip Kerelaan (Ridha) Dalam Akad Pengupahan.....	62
6. Prinsip Transparansi Dalam Pengupahan.....	63
7. Tanggung Jawab Pekerja Terhadap Kerugian.....	64

8. Pembagian Risiko Antara Peternak dan Karyawan	65
9. Pemotongan Upah Karena Ketidakhadiran.....	66
10. Pemotongan Upah Untuk Pembayaran Kasbon	67
11. Larangan Mengambil Hak Pekerja Secara Tidak Benar	68
12. Kesesuaian Praktik Pengupahan Dengan Prinsip Hukum Islam.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Hubungan antarmanusia tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, Islam mengatur secara komprehensif hubungan antarmanusia (*hablum minannas*) melalui hukum muamalah agar setiap aktivitas ekonomi berlangsung secara adil, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹

Dalam ruang lingkup *fikih muamalah*, berbagai bentuk transaksi telah diatur secara rinci, seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa (*Ijarah*), gadai (*rahn*), penitipan (*wadi'ah*), kerja sama usaha (*syirkah*), maupun hubungan kerja yang melahirkan hak atas upah (*ujrah*). Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sehingga tercipta kemaslahatan bersama. Dengan demikian, setiap bentuk aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan materi, tetapi juga harus memenuhi nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan kerelaan para pihak.²

¹ Alamsyah, M. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap upah karyawan peternak ayam potong: Studi di peternakan ayam milik Bapak Nur Iman Lampung Utara. UIN Raden Intan Lampung. h. 112

² Hakim, L., & Nuraini, S. (2023). Prinsip keadilan dalam pemotongan upah pekerja peternakan menurut fiqh muamalah. Jurnal El-Wasathiya, 11(2), h.45-60.

Hukum Islam sebagai pedoman kehidupan memberikan prinsip-prinsip umum yang bersifat universal dan mampu menjawab perkembangan persoalan muamalah sesuai dengan kondisi masyarakat. Salah satu persoalan yang berkembang saat ini adalah hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, khususnya mengenai sistem pemberian upah. Dalam Islam, upah merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja sesuai dengan akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran upah harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak boleh mengandung unsur kezaliman maupun pengurangan hak tanpa alasan yang dibenarkan.

Di Indonesia, sektor peternakan ayam memiliki peranan yang cukup strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya sebagai penyedia protein hewani berupa daging ayam dan telur. Meningkatnya permintaan terhadap produk peternakan mendorong berkembangnya usaha peternakan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Perkembangan tersebut tentunya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kontribusi penting terhadap keberlangsungan proses produksi. Oleh sebab itu, pemenuhan hak-hak pekerja, terutama mengenai pembayaran upah, menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha peternakan.

Dalam dunia usaha, upah merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pekerja atas tenaga, waktu, serta kemampuan yang telah dicurahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Menurut ulama *Hanafiyah*, upah merupakan imbalan atas manfaat yang diperoleh melalui akad *Ijarah* yang dibenarkan oleh syariat.

Dengan demikian, pemberian upah bukan hanya menjadi kewajiban secara moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang lahir dari akad kerja antara pemberi kerja dengan pekerja.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan hak-hak pekerja. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran Upah didefinisikan Secara Menyeluruh dalam Sebuah Ayat yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا ۚ فَسِيرَی اللّٰهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسُرُّدُونَ ۚ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan QS Al- Qasas Ayat 26)”*.³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Swt. sehingga setiap hasil kerja seseorang wajib dihargai secara layak melalui pemberian upah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran upah tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah adanya pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh pemberi kerja. Pemotongan tersebut umumnya didasarkan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT. Sygma Examedia Arkanleema : Jawa Barat, Tahun 2023. h.203

pada alasan menurunnya omzet usaha, kesalahan pekerja, ataupun kondisi keuangan perusahaan. Akan tetapi, dalam banyak kasus pemotongan dilakukan tanpa adanya musyawarah maupun persetujuan dari pekerja sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan perselisihan hubungan kerja.⁴

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pemotongan upah hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, tindakan pemberi kerja yang secara sepihak mengurangi upah pekerja tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian dalam hukum Islam karena hak pekerja merupakan amanah yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan karyawan yang mengalami pemotongan upah pada ternak ayam ciomas yaitu:

1. Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi

“Selama bekerja di peternakan ayam Ciomas, saya pernah mengalami pemotongan upah akibat menurunnya omset. Pihak pengelola menyampaikan bahwa penjualan ayam sedang mengalami penurunan sehingga perusahaan mengalami kerugian biasanya saya menerima upah sebesar Rp2.000.000 per bulan, namun selama omset menurun upah yang saya terima berkurang menjadi Rp1.500.000. Pemotongan tersebut dilakukan kepada seluruh pekerja kandang, Namun, tidak ada musyawarah terlebih dahulu dengan kami para pekerja terkait jumlah pemotongan maupun jangka waktunya. kondisi tersebut cukup memberatkan bagi kami karena upah yang diterima menjadi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kami sebenarnya keberatan karena kebutuhan keluarga tetap berjalan, sedangkan gaji berkurang”.⁵

⁴ Basofi, Sukirman, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Dalam Pemasangan Baja Ringan (Studi Di Suplier Dna Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)*, Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022, h.65.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fauzi Selaku Karyawan Ternak Ayam Ciomas, Tanggal 15 Juni 2026, Pukul 09.00 WIB

Dari hasil wawancara diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa Pemotongan upah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan usaha.⁶ Ketidakadilan yang dirasakan oleh karyawan dapat menurunkan semangat kerja, mengurangi loyalitas, dan memicu perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Dalam jangka panjang, ketidakadilan ini dapat menurunkan produktivitas dan merusak hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.

2. Wawancara kedua bersama bapak suyadi selaku karyawan pada ternak ayam ciomas yaitu:

“Pemotongan upah kami mulai dilakukan ketika harga ayam di pasaran menurun. Pemilik ternak menyampaikan bahwa omset penjualan tidak mencukupi biaya operasional sehingga sebagian upah pekerja dikurangi. pemotongan upah dilakukan secara langsung pada saat pembayaran gaji bulanan tanpa adanya perjanjian tertulis sebelumnya. Awalnya kami tidak tahu akan ada potongan. Setelah gaji baru diberitahu kalau omset turun. sebagian pekerja menerima keputusan tersebut karena takut kehilangan pekerjaan, meskipun sebenarnya merasa dirugikan. Menurut saya Kalau pekerjaan sudah dikerjakan penuh, menurut saya upah juga seharusnya diberikan penuh”.⁷

Dari hasil wawancara diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam Islam, setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip *ihسان*, yaitu berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik. Pemilik peternakan yang adil seharusnya memperlakukan karyawannya dengan baik, menghormati hak-hak mereka, dan tidak mengambil langkah yang merugikan tanpa alasan yang jelas. *Ihsan* dalam

⁶ Hidayat, F. (2022). Analisis Akad *Ijarah* Pada Sistem Upah Peternak Ayam Broiler Di Jawa Barat. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), h.112-130

⁷ Wawancara Dengan Bapak Suyadi Selaku Karyawan Ternak Ayam Ciomas, Tanggal 15 Juni 2026, Pukul 09.40 WIB

hubungan kerja berarti tidak hanya memenuhi hak-hak dasar karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan rasa saling menghormati.⁸

Islam menempatkan akad sebagai dasar utama dalam setiap transaksi muamalah, termasuk dalam hubungan kerja. Hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja harus dilaksanakan sesuai dengan isi akad yang telah disepakati. Setiap perubahan terhadap isi akad, termasuk pengurangan jumlah upah, harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak melalui musyawarah. Pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak dapat menghilangkan unsur kerelaan (*ridha*) sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.⁹

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: "Allah Ta'ala berfirman: Ada 3 orang yang Aku akan jadi musuhnya di hari kiamat, dan orang yang mempekerjakan pekerja lalu ia mengambil manfaat darinya tetapi tidak membayar upahnya" (HR. Bukhari, No. 2227).¹⁰

⁸ Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi H.al." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3.2 (2020), h.121.

⁹ Pertiwi, Hana Febrianti, Agus Mulya Karsona, and Holyness N. Singadimedja, "Pemotongan Sepihak Upah Pekerja Industri Padat Karya Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan." Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 8.1 (2025), h.15.

¹⁰ Hadist Riwayat Bukhari, Kitab Al Ahkam, Terjemahan A. Hasan, Bandung: Mizan Pustakan, 2021.no.2227

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak pekerja merupakan kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam. Setiap bentuk pengurangan atau penahanan upah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan zalim yang dilarang oleh syariat.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Peternakan Ayam Ciomas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku karyawan, diketahui bahwa selama bekerja pernah terjadi pemotongan upah akibat menurunnya omzet penjualan ayam. Upah yang semula sebesar Rp2.000.000,00 per bulan dipotong menjadi Rp1.500.000,00. Pemotongan tersebut diberlakukan kepada seluruh pekerja kandang tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu mengenai besaran maupun jangka waktu pemotongan. Akibatnya, pekerja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan merasa dirugikan karena keputusan tersebut dilakukan secara sepihak.¹¹

Hasil wawancara dengan Bapak Suyadi juga menunjukkan fakta yang serupa. Beliau menjelaskan bahwa pemotongan upah dilakukan ketika harga ayam di pasaran mengalami penurunan. Informasi mengenai pemotongan baru disampaikan setelah pembayaran gaji dilakukan, sehingga para pekerja tidak mengetahui sebelumnya bahwa upah mereka akan dikurangi. Sebagian besar pekerja menerima keputusan tersebut karena khawatir kehilangan pekerjaan, meskipun mereka merasa keberatan dan menganggap bahwa pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

¹¹ Hadist Riwayat Ibnu Majah, Kitab Al Ahkam, Terjemahan A. Hasan, Bandung: Mizan Pustakan, 2021, h.76.

Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pemberian upah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Islam, hubungan kerja harus dilandasi nilai keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*ridha*), musyawarah (*syura*), transparansi, dan amanah. Apabila pemberi kerja menghadapi kesulitan ekonomi, penyelesaian yang ditempuh seharusnya dilakukan melalui musyawarah dengan pekerja agar diperoleh kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Pemotongan upah tanpa persetujuan pekerja berpotensi menimbulkan unsur kezaliman dan bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan manusia.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan* (Surah Al-Ma'idah ayat 8)”¹³

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Dengan demikian, setiap kebijakan mengenai pemotongan upah harus dilaksanakan secara proporsional, transparan, serta

¹² Jamaludin, T. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik potong gaji karyawan karena kematian ternak ayam. Jurnal Muamalah UINSA, 12(3), h.78-95

¹³ Hadist Riwayat Bukhari, Kitab Al Ahkam, Terjemahan A. Hasan, Bandung: Mizan Pustakan, 2021.no.226

berdasarkan kesepakatan para pihak agar tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban pemberian upah secara adil dengan praktik pemotongan upah yang terjadi di Peternakan Ayam Ciomas. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam guna mengetahui kesesuaian praktik pemotongan upah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemotongan Upah Karyawan pada Peternakan Ayam Ciomas."**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengupahan karyawan peternak ayam di Peternakan Ayam Ciomas di Desa Pidoli Lembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan peternak ayam di Peternakan Ayam Ciomas di Desa Pidoli Lembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan karyawan peternak ayam di Peternakan Ayam Ciomas di Desa Pidoli Lembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik karyawan peternak ayam di Peternakan Ayam Ciomas di Desa Pidoli Lembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Peternak Ayam Potong di Peternakan Ayam ciomas desa pidoli lombang dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis Menambah *khazanah* keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait hukum ketenagakerjaan dan pemotongan upah dalam praktik akad *Ijarah*. Memberikan kontribusi kepada penelitian akademik sebagai referensi untuk kajian serupa di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis Bagi Karyawan: Memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam Islam, terutama terkait keadilan dalam upah. Bagi Pemilik Usaha (Pengusaha): Memberikan wawasan tentang pentingnya mengelola hubungan kerja sesuai prinsip *syariah* sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan adil antara karyawan dan pengusaha. Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai masukan untuk menyusun kebijakan lokal yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya di Desa Pidoli.
3. Manfaat Sosial Membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis di masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan yang diajarkan Islam. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalankan transaksi ekonomi sesuai syariat untuk mencapai keberkahan.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Upah (Ujrah) dalam Islam

Upah (*ujrah*) merupakan salah satu bentuk imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau tenaga yang telah dikeluarkannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan akad yang sah. Dalam fikih muamalah, upah merupakan konsekuensi dari akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak manfaat atas suatu pekerjaan atau jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh para pihak.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan dibolehkan syariat dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, upah merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja setelah pekerja melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi akad.¹⁴

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa upah adalah sejumlah harta yang diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi atas manfaat atau jasa yang telah diberikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵ Oleh karena itu, upah tidak hanya dipandang sebagai balas jasa secara ekonomi, tetapi juga merupakan hak yang wajib dipenuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil kerja seseorang.

Konsep upah dalam Islam memiliki landasan yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu dasar hukum mengenai pemberian upah terdapat dalam firman Allah Swt.:

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3778.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 117.

وَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata: Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash [28]: 26).¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Selain menekankan pentingnya kompetensi pekerja, ayat ini juga mengandung makna bahwa pekerja berhak memperoleh imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Selain Al-Qur'an, Rasulullah saw. juga bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).¹⁷

Hadis tersebut menegaskan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak pekerja. Pembayaran upah harus dilakukan tepat waktu dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan.

Dalam hukum Islam, akad *ijarah* pada dasarnya memiliki hukum mubah (boleh) karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, setelah akad dilakukan dan pekerja melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka memberikan upah menjadi wajib bagi pemberi kerja. Kewajiban tersebut lahir sebagai konsekuensi dari akad yang mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pemberi kerja tidak diperbolehkan menahan, mengurangi, ataupun

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Qashash [28]: 26.

¹⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2443.

menghilangkan hak pekerja secara sepihak karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam.¹⁸

Larangan berbuat zalim terhadap pekerja ditegaskan kembali dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga golongan yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, salah satunya ialah orang yang mempekerjakan seorang pekerja, kemudian ia telah memperoleh manfaat dari pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya." (HR. Bukhari No. 2227).¹⁹

Hadis tersebut memberikan penegasan bahwa memenuhi hak pekerja merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Bahkan, Allah Swt. mengancam orang yang menahan atau tidak memberikan upah pekerja sebagai pihak yang akan menjadi musuh-Nya pada hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan tanggung jawab dalam bermuamalah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep upah dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hubungan ekonomi antara pemberi kerja dan pekerja, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual. Setiap pemberi kerja berkewajiban memberikan upah sesuai dengan akad yang telah disepakati, sedangkan pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, hubungan kerja yang dilandasi oleh

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 277

¹⁹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 2227.

prinsip keadilan, kerelaan (*ridha*), amanah, dan transparansi akan menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, agar menghindari penelitian objek yang sama pada suatu penelitian, sehingga penulis telah melakukan *review* kajian terdahulu yang sudah pernah di teliti tetapi tetap terdapat perbedaan dengan penulis, Hasil penelitian tersebut di pergunakan sebagai pembandingan dan acuan dalam menganalisa permasalahan yang di paparkan dalam skripsi ini. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang telah di lakukan sebelumnya.

Pertama adalah skripsi yang di tulis oleh Ropikoh Nur pada tahun 2023 dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Profesi Tukang Pijat (Studi Kasus di KelurahanTano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)**”. Dalam perspektif hukum Islam, upah profesi tukang pijat termasuk dalam akad *Ijarah* (sewa jasa) yang hukumnya boleh selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya kesepakatan yang jelas mengenai jenis layanan dan besaran upah di awal. Menurut pandangan ulama fikih seperti Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, jasa yang memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat dapat diberi imbalan secara sah. Oleh karena itu, apabila praktik pijat dilakukan untuk tujuan

kesehatan serta tidak melanggar ketentuan syariah, maka upah yang diterima tukang pijat di Kelurahan Tano Bato hukumnya halal dan dibenarkan.

Perbedaan penelitian ini mengkaji tentang Upah Profesi Tukang Pijat dan studi kasus pada kelurahan tano bato kecamatan panyabungan selatan kabupaten mandailing natal. Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji upah yang ditinjau dari hukum islam dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Kedua adalah skripsi yang di tulis oleh Muhammad Rijal Efendi Batubara pada tahun 2021 dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**. Kajian mengenai upah pemain kuda kepeng dalam perspektif hukum Islam berkaitan dengan akad *Ijarah* (sewa jasa), yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau pertunjukan yang disepakati. Dalam fikih muamalah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, upah atas jasa diperbolehkan selama pekerjaan tersebut jelas, bermanfaat, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Oleh karena itu, upah pemain kuda kepeng di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dapat dinilai sah menurut hukum Islam apabila pertunjukannya tidak mengandung unsur syirik, maksiat, atau hal yang bertentangan dengan syariat, serta besaran upahnya disepakati secara adil dan transparan oleh para pihak.

Perbedaan penelitian ini mengkaji tentang Upah Pemain Kuda Kepang dan studi kasus pada Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang kabupaten mandailing natal. Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji upah yang ditinjau dari hukum islam dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah Btr pada tahun 2023 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Di Bayar Dengan Beras (Studi Kasus Desa Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal)”**. Kajian tentang upah giling padi yang dibayar dengan beras dalam perspektif hukum ekonomi syariah berkaitan dengan akad *Ijarah*, yaitu imbalan atas jasa yang diberikan. Dalam fikih muamalah, pembayaran upah tidak harus berbentuk uang, tetapi boleh berupa barang selama jenis, kadar, dan kualitasnya jelas serta disepakati di awal untuk menghindari *gharar*. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, upah atas jasa dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik pembayaran upah giling padi dengan beras di Desa Sibanggor Jae dapat dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah apabila dilakukan atas dasar kerelaan, kejelasan takaran, dan tanpa unsur penipuan atau ketidakadilan.

Penelitian ini memiliki Perbedaan yang mengkaji tentang Upah Giling Padi Di bayar Dengan Beras dan studi kasus pada Desa Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Marapi kabupaten mandailing natal. Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji upah yang ditinjau dari hukum islam dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa persamaan dengan penelitian di atas, yaitu sama sama membahas tentang upah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pengambilan upah jasa

pengangkut sampah di luar gaji. Sedangkan penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Peternak Ayam.

G. Sistematika Pembahasan

Proposal Penelitian ini terangkum dan tersusun dalam sistematika penulisan yang sudah ditetapkan dan akan dilakukan beberapa revisi (perbaikan). Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang sistem penulisan nya sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan dasar untuk melakukan sistematika penelitian yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini membahas tentang pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat, macam-macam upah, prinsip upah, waktu pembayaran upah, berakhirnya akad upah mengupah dan pengertian ternak ayam.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang deskripsi data yang membahas hasil penelitian. Pada bab ini bertujuan untuk memperoleh hasil pembahasan dari penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian skripsi ini.

